Kholil Abou Fateh

Masa-il Diniyyah

Kehujjahan Ijma'* BID'AH * Perempuan Yang Melakukan Safar * Talqin Masalah Bangunan Kuburan Dan Ziarah Kubur * Sholat Di Kuburan Dan Sholat Di Masjid Yang Ada Kuburannya * Bermain Rebana * Mencium Tangan Orang Saleh Dan Berdiri Untuk Menghormat Kedatangan Seorang Muslim * Isbal * Masalah-Masalah Seputar Sholat * Qadla' Sholat

Buku Ketiga

"Buku ini didedikasikan bagi para pejuang ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah dalam mendudukkan masalah-masalah keagamaan yang sering menjadi polemik seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Halal untuk diperbanyak dengan cara apapun dengan tanpa merubah sedikitpun kandungan dimaksud"

Daftar Isi
Buku Ke Tiga

BAB I
KEHUJJAHAN IJMA'

Para ulama Ahlussunnah menyepakati bahwa ijma' (kesepakatan) para ahli ijtihad adalah perkara yang haqq, dan orang yang menyalahinya telah tersesat karena ummat Islam tidak akan bersepakat (bersatu) dalam kesesatan. Telah diriwayatkan dengan sahih bahwa sahabat Abu Mas'ud al Badri –*semoga Allah meridlainya*- mengatakan :

" إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة " (رواه الحافظ ابن حجر)

"*Sesungguhnya Allah tidak akan mempersatukan ummat Muhammad di atas kesesatan*" (H.R. Ibnu Hajar)

Ibnu Majah meriwayatkan dari Anas ibn Malik bahwa ia berkata: Aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda :

"إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم "

Maknanya: "*Sesungguhnya ummatku tidak akan bersatu atas suatu kesesatan, jadi jika kalian melihat adanya perpecahan bergabunglah dengan jumlah yang mayoritas di antara mereka*".

At-Turmudzi juga meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda :

"إن الله لا يجمع أمتي" أو قال: "أمة محمد على ضلالة ، ويد الله مع الجماعة ، ومن شذ شذ إلى النار "

Maknanya : "*Sesungguhnya Allah tidak akan mempersatukan ummat-Ku (atau beliau berkata Ummat Muhammad) di atas kesesatan, Allah senantiasa melindungi* al Jama'ah -*kelompok*

mayoritas- dan barang siapa memisahkan diri (dari mayoritas) maka ia akan terpisah di neraka".
Hadits ini menunjukkan bahwa bersatu (berkumpul)-nya kaum muslimin adalah sesuatu yang menghasilkan kebenaran dan yang dimaksud dengan bersatu-nya kaum muslimin adalah ijma'-nya para ulama'.

Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam *at-Talkhish al Habir* : "Perkataan ar-Rafi'i : Dan ummat Muhammad terpelihara (maksum) dan tidak akan bersatu atas suatu kesesatan. Ini terdapat dalam hadits yang masyhur, memiliki banyak jalur (*thariq*) yang masing-masing tidak lepas dari kritik. Di antaranya jalur yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Malik al Asy'ari bahwa Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda:

" إن الله أجاركم من ثلاث خلال : أن لا يدعو عليكم نبيكم لتهلكوا جميعا ، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق ، وأن لا يجتمعوا على ضلالة ".

Maknanya : "*Sesungguhnya Allah melindungi (menyelamatkan) kalian dari tiga hal : bahwa Nabi kalian tidak akan mendoakan agar kalian musnah semuanya, ahlul bathil tidak akan pernah mengalahkan ahlul haqq dan kalian tidak akan bersatu di atas kesesatan*".
Dalam sanad hadits ini terdapat *inqitha'* (keterputusan sanad).
At-Tirmidzi dan al Hakim juga meriwayatkan dari Ibnu Umar secara *marfu'* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda:

" لا تجتمع هذه الأمة على ضلال أبدا "

Maknanya : "*Ummat ini tidak akan bersatu di atas kesesatan, selamanya*".

Dalam hadits ini terdapat Sulaiman ibn Sufyan al Madani, seorang perawi yang dla'if. Al Hakim meriwayatkan beberapa *syahid* untuk hadits ini.

Mungkin juga digunakan sebagai dalil untuk masalah ini hadits Mu'awiyah yang *marfu'* :

"لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله " أخرجه الشيخان

Maknanya : "*Akan senantiasa ada di antara ummat ini golongan yang melaksanakan ajaran Allah dengan sempurna, tidak berbahaya bagi mereka orang yang tidak memperdulikan atau menyalahi mereka hingga tiba hari kiamat*". (H.R. al Bukhari dan Muslim)

Dalil yang bisa diambil dari hadits ini bahwa dengan adanya kelompok ini yang melaksanakan semua perintah Allah dengan sempurna hingga tiba hari kiamat tidak akan terjadi kesepakatan di atas kesesatan.

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari Yasiir bin 'Amr, ia berkata : Kami mengantar Ibnu Mas'ud ketika pergi meninggalkan Madinah, Ibnu Mas'ud singgah sebentar di jalan menuju al Qadisiyyah lalu masuk kebun dan buang air, kemudian ia berwudlu' dan mengusap dua kaos kakinya kemudian keluar dan janggutnya masih menetes air darinya, lalu kami berkata kepadanya : Berilah pesan terpenting bagi kami, karena orang sudah banyak yang terjatuh dalam fitnah dan kami tidak tahu apakah kami akan bertemu denganmu lagi atau tidak !, Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan :

" اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر ، وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة "

"*Bertakwalah kepada Allah hingga orang yang baik tenang (tidak terganggu) atau orang yang jahat diambil oleh Allah, dan tetaplah bersatu dengan* al Jama'ah *karena Allah tidak akan menyatukan ummat Muhammad di atas kesesatan*".

Sanad hadits ini sahih, dan hal semacam ini tidak mungkin dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dari pendapat pribadinya, malainkan diambil dari Rasulullah ***shallallahu 'alayhi wasallam***. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan jalur lain dari Nu'aym ibn Abi Hind bahwa Abu Mas'ud keluar meninggalkan Kufah, maka beliau mengatakan :

" وعليكم بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلال "

"*Dan tetaplah bersatu dengan* al Jama'ah *karena Allah tidak akan menyatukan ummat Muhammad di atas kesesatan*".

Ad-Darimi juga meriwayatkan dari 'Amr ibn Qays secara *marfu'* :

" نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة "وفي آخره : "وإن الله وعدني في أمتي وأجارهم من ثلاث : لا يعمهم بسنة ، ولا يستأصلهم عدو ، ولا يجمعهم على ضلالة ".

Maknanya : "*Kami adalah ummat yang terakhir dan paling awal masuk surga di hari kiamat*" , dan di akhir hadits ini : "*Dan sesunggguhnya Allah berjanji kepadaku untuk ummatku dan melindungi mereka dari tiga hal : tidak terkena kelaparan yang merata, tidak akan dihabisi oleh musuh dan tidak akan disatukan di atas kesesatan*". (H.R. ad-Darimi)

Al Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Abu Dzarr secara *marfu'* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda:

" اثنان خير من واحد وثلاث خير من اثنين وأربعة خير من ثلاثة ، فعليكم بالجماعة فإن الله عز وجل لن يجمع أمتي إلا على هدى "

Maknanya : "*Dua orang lebih selamat dari jika orang sendirian, tiga orang lebih baik dari dua orang dan empat orang lebih baik dari tiga, jadi tetaplah bersatu dengan* al Jama'ah *karena Allah tidak akan menyatukan ummat-ku kecuali di atas petunjuk dan kebenaran*".

Kebenaran ijma' ini juga telah dijelaskan oleh sekian banyak ulama Ahlussunnah dan mereka menegaskan bahwa ijma' tidaklah khusus terjadi pada masa sahabat saja. Di antara para ulama tersebut adalah al Imam asy-Syafi'i, ath-Thahawi, as-Subki, az-Zarkasyi, al Khathib al Baghdadi, al Asfarayini, Ibnu Amiir al Hajj dan lain-lain.

Bahkan telah dinukil dengan sahih bahwa al Imam Ahmad menukil ijma' dalam beberapa masalah sebagaimana dinyatakan oleh al Imam Ibnu al Mundzir, al Hafizh Ibn al Jawzi dan lainnya.

Allah ta'ala berfirman :

﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾ (سورة النساء : ١١٥)

Maknanya: *“Dan barang siapa yang menentang Rasulullah setelah jelas baginya kebenaran dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin, maka kami biarkan ia leluasa dalam kesesatan yang ia kuasai itu (Allah biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan) dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam. Dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali”* (Q.S. an-Nisa: 115)

Al Qurthubi mengatakan dalam *Tafsir*-nya : "Para ulama' mengatakan tentang ayat ini : ayat ini adalah dalil kebenaran mengikuti ijma'". Ibnu Katsir mengatakan dalam *Tafsir*-nya:

"Yang dijadikan referensi oleh al Imam asy-Syafi'i dalam berhujjah bahwa ijma' adalah hujjah yang haram untuk disalahi adalah ayat ini, ini beliau temukan setelah merenung dan berfikir lama. Ini termasuk istinbath yang sangat bagus dan sangat kuat".

BAB II
PEREMPUAN YANG MELAKUKAN *SAFAR* (BEPERGIAN JAUH)

....

Termasuk salah satu maksiat badan adalah jika seorang perempuan melakukan *safar* dengan tanpa ada mahram atau semacamnya. *Safar* yang dimaksud adalah yang terhitung *safar* (bepergian jauh) dalam hitungan biasanya orang. Jadi yang dianggap sebagai *safar* itulah *safar* yang dimaksud. Karena dalam sebagian hadits yang melarang seorang perempuan untuk bepergian tanpa ada mahram atau semacamnya disebutkan jarak tiga hari perjalanan; Rasulullah ﷺ bersabda :

"لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم" رواه البخاري ومسلم

Maknanya : "*Tidaklah boleh seorang perempuan melakukan perjalanan sejauh tiga hari kecuali jika bersamanya mahram*" (H.R. al Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits yang lain disebutkan dua hari perjalanan dalam hadits yang lain lagi jarak sehari perjalanan; Rasulullah ﷺ bersabda :

"لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم" رواه البخاري ومسلم

Maknanya : "*Tidaklah boleh seorang perempuan melakukan perjalanan sejauh sehari semalam kecuali jika bersamanya mahram*" (H.R. al Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits yang lain lagi disebutkan jarak satu *Barid ;* yaitu jarak perjalanan separuh hari. Rasulullah ﷺ bersabda :

"لا تسافر المرأة بريدا إلا ومعها محرم" رواه أبو داود

Maknanya : "*Tidaklah boleh seorang perempuan melakukan perjalanan sejauh sehari semalam kecuali jika bersamanya mahram*" (H.R. Abu Dawud)

Ini menunjukkan bahwa keharaman melakukan perjalanan bagi seorang perempuan tanpa mahram atau suami yang dimaksud adalah jika dalam kebiasaan perjalanan tersebut disebut *safar* dengan melihat jauhnya jarak yang ditempuh. Keharaman ini berlaku jika memang tidak ada keadaan darurat yang memaksa seorang perempuan untuk melakukan *safar* tanpa mahram atau semacamnya. Sedangkan jika terdapat keadaan darurat maka hukumnya adalah boleh dan tidak haram.

Berikut adalah beberapa contoh keadaan darurat yang dimaksud:

- Jika seorang perempuan mengkhawatirkan keselamatan dirinya di tempat ia tinggal.
- Jika seorang perempuan tidak dapat memperoleh penghasilan yang pasti (tidak bisa tidak) diperlukannya untuk keperluan makanan, pakaian dan tempat tinggal.
- Jika seorang perempuan bertujuan mempelajari ilmu agama yang *dlaruri* dan tidak ditemukan orang yang bisa mengajarinya dengan benar di kampungnya.
- Jika terdapat suatu permasalahan yang diperlukan oleh seorang perempuan untuk mengetahui hukumnya dan dia tidak menemukan di daerahnya orang yang bisa memberinya fatwa hukum yang benar tentang permasalahan tersebut.
- Jika seorang perempuan memiliki ayah atau ibu yang ia khawatirkan terlantar kalau ia tidak pergi melihatnya.

Sedangkan untuk bepergian haji dan umrah, seorang perempuan hanya boleh pergi tanpa mahram atau suami untuk tujuan haji dan umrah yang wajib. Jadi jika seorang perempuan hendak bepergian haji hendaklah pergi dengan suaminya, atau seorang mahram, atau beberapa perempuan yang terpercaya yang sudah baligh atau mendekati baligh, bahkan menurut sebagian ulama meskipun hanya satu orang. Jika tidak bisa mengajak orang-orang tersebut maka ia hanya boleh bepergian untuk haji yang wajib saja. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i saja. Sedangkan menurut para imam yang lain seperti al Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad menurut mereka tidak boleh seorang perempuan bepergian haji tanpa mahram baik untuk tujuan haji yang wajib maupun yang sunnah.

Jadi untuk selain tujuan haji yang wajib seperti haji yang sunnah seorang perempuan tidak boleh melakukan *safar* sendirian, meskipun ada beberapa orang perempuan yang terpercaya, baik untuk tujuan berziarah ke makam Rasulullah atau berziarah ke makam para wali apalagi untuk tujuan berekreasi. Jika seorang perempuan melakukan perjalanan jauh tanpa mahram atau suami tanpa ada keadaan darurat yang memaksanya pergi maka ia telah melakukan dosa kecil.

BAB III
TALQIN

Disunnahkan melakukan talqin setelah mayyit dikuburkan dengan sempurna. Talqin adalah mengatakan kepada mayit:

"يا عبد الله يا ابن أمة الله –ثلاث مرات– اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرءان إماما "

"Wahai hamba Allah, anak seorang perempuan hamba Allah – dengan disebut nama mayyit dan nama ibunya, jika tidak diketahui nama ibunya maka dinisbahkan ke Hawwa' - (dikatakan tiga kali), ingatlah perjanjian yang engkau yakini di dunia sampai engkau meninggal dunia; yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan bahwa engkau menerima dengan sepenuh hati Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad sebagai Nabimu dan al Qur'an sebagai pemandu dan pembimbingmu".

Jika mayitnya perempuan maka bunyi talqin adalah :

" يا أمة الله ابنة أمة الله "

"Wahai hamba Allah perempuan, anak seorang perempuan hamba Allah – dengan disebut nama mayyit dan nama ibunya, jika tidak diketahui nama ibunya maka dinisbahkan ke Hawwa' - (dikatakan tiga kali)".

Hadits yang menjelaskan diperbolehkannya talqin terhadap mayit adalah hadits Nabi *shallallahu 'alayhi wasallam* yang panjang yang diriwayatkan oleh al Hafizh Dliya'uddin al Maqdisi dalam kitabnya *Al Mukhtarah*. Mengenai status hadits tersebut al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan : "*Sanadnya adalah shalih dan adl-Dliya' menganggapnya kuat dalam* al Mukhtarah".

Faedah dari talqin adalah seperti yang disebutkan dalam hadits tersebut :

" فإن منكرا ونكيرا يقول أحدهما لصاحبه انطلق بنا ما يقعدنا عند رجل لقن حجته "

Maknanya : "*Sesungguhnya malaikat Munkar dan Nakir, salah seorang berkata kepada yang lain : Marilah kita pergi , untuk apa kita duduk di dekat orang yang sudah diajarkan hujjahnya (dalam menjawab pertanyaan kita)".*

Jadi faedah dari talqin adalah bahwa mayyit akan terbebas dari pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir dan selamat dari siksa kubur.[1] Talqin ini disunnahkan bagi mayit yang sudah baligh.

[1]Ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada orang yang ditalqin tersebut, seperti halnya orang yang diberikan oleh Allah karunia mati syahid dengan cara dibunuh secara zhalim atau karena kerobohan bangunan atau karena kebakaran dan semacamnya. Orang semacam ini tidak akan dikenai siksa kubur atau siksa akhirat meskipun ia pada masa hidupnya banyak melakukan maksiat dan dosa besar kepada Allah.

BAB IV
MASALAH BANGUNAN KUBURAN DAN ZIARAH KUBUR

Bangunan Kuburan

Diharamkan membuat kuburan dalam bentuk bangunan, jika status tanah pekuburannya adalah tanah wakaf untuk pekuburan. Kuburan cukup diberi batu di bagian kepala mayyit dan di bagian kaki mayyit, sehingga diketahui oleh orang yang datang untuk berziarah. Namun jika status tanah pekuburannya adalah milik perorangan, tidak haram hukumnya membangun kuburan dengan seizin pemilik tanah, hukumnya hanya makruh saja.

Maksud dari diharamkannya membangun kuburan di tanah wakaf adalah bahwa hal itu bisa mempersempit areal pekuburan bagi kaum muslimin yang lain untuk dikuburkan di sana, karena jika ada bangunan di salah satu kuburan akan sulit bagi mereka membongkarnya untuk menguburkan mayit lain di sana. Kecuali jika ada keadaan darurat seperti jika daerah pekuburan tersebut rawan binatang buas yang biasa menggali kuburan dan memakan jasad mayit atau ada kekhawatiran kuburan akan diisi dengan mayit lain sebelum jasad mayit yang lama punah, dalam keadaan seperti ini membangun kuburan hukumnya boleh (*Ja-iz)*.

Ziarah Kubur

Ziarah kubur adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam agama. Larangan berziarah kubur telah dihapus oleh hadits Nabi:

" كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها "

Maknanya : "*Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang berziarahlah ke kuburan*".

Bahkan Rasulullah menganjurkan untuk melakukan ziarah kubur dengan menjelaskan hikmahnya:

" زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة " رواه البيهقي

Maknanya : "*Berziarahlah kalian ke kuburan, sungguh hal itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat*" (H.R. al Bayhaqi)

Sedangkan hadits riwayat at-Tirmidzi bahwa Rasulullah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur, maksudnya adalah mereka yang berziarah dengan disertai dengan *an-Niyahah* (menjerit dengan meratap karena musibah kematian) dan *an-Nadb* (menyebut-nyebut kebaikan mayyit dengan suara yang keras dengan mengatakan: oh pelindungku! dan semacamnya) dan semacamnya. Sedangkan ziarah kubur bagi perempuan tanpa ada unsur-unsur tersebut hukumnya adalah boleh menurut sebagian ulama dan makruh menurut sebagian yang lain.

Ziarah kubur pada malam hari hukumnya adalah sunnah karena telah diriwayatkan dengan sahih bahwa Rasulullah pergi berziarah ke *al Baqi'* di malam hari dan beristighfar untuk ahli kubur (H.R. Muslim). Hal yang dimakruhkan adalah bermalam di kuburan. Bermalam artinya

berada di kuburan hingga fajar tiba atau menghabiskan kebanyakan malam di kuburan. Sedangkan berada di kuburan di malam hari untuk satu atau dua jam untuk *i'tibar* (mengambil pelajaran) hukumnya adalah sunnah.

Ziarah Kubur pada Hari Raya

Sebagian orang menganggap tradisi masyarakat yang melakukan ziarah kubur pada hari raya sebagai *bid'ah muharramah* (bid'ah yang diharamkan). Padahal tidak ada satu hadits-pun yang melarang hal tersebut. Hadits yang menganjurkan untuk berziarah kubur adalah hadits yang umum tanpa ada batasan waktu yang diperbolehkan atau dilarang. Jadi kapan-pun orang berziarah ke kuburan hukumnya adalah boleh, termasuk pada hari raya. Bahkan Sayyidina 'Ali ibn Abi Thalib mengatakan :

" من السنة زيارة جبانة المسلمين يوم العيد وليلته "

"*Di antara sunnah Nabi adalah berziarah ke kuburan kaum muslimin di siang hari raya dan malamnya*".

Hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang saat Ziarah Kubur

Dimakruhkan dengan sangat duduk di atas kuburan, menginjak kuburan dengan kaki tanpa ada kebutuhan, jika ada kebutuhan tidak dimakruhkan menginjak kuburan. Ini kalau memang tidak terdapat tulisan yang diagungkan di atas kuburan.

Diharamkan *thawaf* (mengelilingi) kuburan para wali seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di kuburan al

Husein di Mesir. Melainkan yang seyogyanya dilakukan adalah berdiri di hadapan bagian kepala mayit, mengucapkan salam kepadanya lalu berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan atau tanpa mengangkat tangan.

Meletakkan tangan di dinding kuburan hukumnya boleh. Sebagian ulama madzhab Syafi'i menganggap makruh hal itu. Sedangkan al Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan kalau tujuannya adalah untuk *tabarruk* boleh dan tidak bermasalah; yakni jika peziarah meyakini bahwa tidak ada yang menciptakan manfaat dan menjauhkan dari mudlarat kecuali Allah dan tujuannya adalah agar Allah menjadikan ziarahnya kepada seorang wali tersebut sebagai sebab mendapatkan manfaat dan dijauhkan dari mudlarat.

BAB V
SHOLAT DI KUBURAN DAN SHOLAT DI MASJID YANG ADA KUBURANNYA

....

Sholat di Kuburan

Jika seseorang berada di areal pekuburan lalu melakukan sholat dan menghadap Ka'bah. Maka ketika menghadap kiblat, di depannya di arah kiblat akan ada kuburan. Hukum sholat semacam ini adalah makruh saja dan tidak haram. Suatu ketika sayyidina Umar melihat orang yang sholat dan di depannya ada kuburan lalu beliau mengatakan: "*Awas kuburan, Awas kuburan*", maksudnya jauhilah menyengaja menghadap kuburan. Beliau tidak mengatakan engkau telah melakukan hal yang haram. Kemudian kemakruhan ini akan hilang jika kuburannya tertutup. Al Bukhari meriwayatkan dari 'Aisyah bahwa Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda:

" قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا "

Maknanya : "*Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat dan tujuan bersujud dan beribadah, hendaklah dijauhi apa yang mereka lakukan itu*" (H.R. al Bukhari)
Kemudian 'Aisyah mengatakan :

" ولو لا ذلك لأبرز قبره "

"*Seandainya bukan karena itu pasti akan dinampakkan kuburan Nabi*".

Jadi 'Aisyah –perawi hadits ini- memahami bahwa larangan sholat ke arah kuburan adalah ketika kuburan tersebut nampak jelas, dan bukan secara mutlak.

Sholat di kuburan menjadi haram jika menyengaja menjadikan kuburan sebagai kiblatnya, dan bahkan menjadi kufur jika bertujuan beribadah kepada kuburan.

Sholat di Masjid yang ada Kuburannya

Sedangkan sholat di masjid yang di dalamnya terdapat pekuburan hukumnya adalah boleh.

Mengenai hadits al Bukhari :

" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "

Maknanya : "***Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat dan tujuan bersujud dan beribadah, hendaklah dijauhi apa yang mereka lakukan itu".***

Dalam hadits itu juga ada perkataan 'Aisyah:

" ولو لا ذلك لأبرزوا قبره "

"*Dan andaikata bukan karena itu pasti mereka menampakkan kuburanya(kuburan Rasulullah)*"

Hadits tersebut dimaksudkan untuk orang yang sholat dan menghadap ke kuburan dengan tujuan mengagungkan kuburan tersebut. Ini mungkin terjadi jika memang kuburan tersebut nampak dan tidak tertutup. Jadi jika kondisinya tidak demikian maka tidaklah haram hukumnya sholat di sana.

Tidak haram orang sholat ke kiblat dan di depannya ada kuburan jika ia tidak bertujuan menghadap ke kuburan untuk mengagungkannya. Tidak haram juga jika kuburan tersebut tertutup dan tidak nampak, karena jika tidak nampak tidak mungkin seseorang bertujuan menghadap ke kuburan tersebut.

Jadi hanya karena adanya kuburan di sebuah masjid tanpa dimaksudkan oleh orang yang sholat untuk menghadap kepadanya itu tidak dilarang oleh hadits tersebut. Karenanya ulama madzhab Hanbali menegaskan bahwa sholat di pekuburan hukumnya adalah makruh dan tidak diharamkan.

Di antara dalil yang menunjukkan tidak diharamkannya sholat di masjid yang ada kuburannya apabila tidak nampak adalah sebuah hadits yang sahih bahwa masjid ***al Khayf*** di dalamnya terdapat kuburan 70 Nabi, bahkan menurut suatu pendapat kuburan Nabi Adam ada di sana, di dekat masjid. Masjid ***al Khayf*** ini telah digunakan pada zaman Nabi hingga sekarang. Hadits ini disebutkan oleh al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *al Mathalib al 'Aliyah*, dan al Hafizh al Bushiri mengatakan: Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan al Bazzar dengan isnad yang sahih.

Sedangkan hadits لا تصلوا إلى القبور tidak menunjukkan atas haramnya sholat di masjid yang ada kuburannya. Akan tetapi maksudnya tergantung pada keadaan kuburan dan orang yang sholat di sana seperti perincian hukum di atas.

Karenanya al Buhuti al Hanbali telah menegaskan dalam kitab *Syarh Muntaha al Iradat* bahwasanya sholat seseorang yang menghadap ke kuburan tetapi disertai ada penghalang antara orang yang sholat dan kuburan tersebut hukumnya tidak lagi makruh.

Adapun hadits yang berbunyi:

" لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج "

Maksudnya adalah bahwa orang yang membangun masjid di atas kuburan untuk mengagungkan kuburan tersebut adalah *mal'un* (dilaknat), begitu juga orang yang meletakkan lampu atau lilin di atas kuburan untuk mengagungkan kuburan tersebut juga dilaknat.

BAB VI
BERMAIN REBANA

....

Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya meriwayatkan dari 'Aisyah bahwasanya ia mengantar pengantin perempuan kepada seorang lelaki dari kabilah Anshar, kemudian Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda: "*Wahai 'Aisyah, tidakkah kalian memiliki hiburan untuk pengantin? Sesungguhnya kaum Anshar menyukai hiburan* !" .

Al Hafizh Ibnu Hajar al 'Asqalani dalam *Syarah*-nya (terhadap *Sahih al Bukhari*) mengatakan: "Dalam riwayat Syarik, Rasulullah bersabda: "Tidakkah kalian mengutus bersamanya (pengantin wanita) seorang gadis yang memukul rebana dan bernyanyi? Aku ('Aisyah) berkata: Apa yang dinyanyikan gadis itu?, Rasulullah menjawab: ia menyanyikan:

أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
ولو لا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم
ولو لا الحنطة السمرا ء ما سمنت عذاريكم

(Kami mendatangi kalian, kami mendatangi kalian, maka sambutlah kami, kamipun akan menyambut kalian. Kalaulah tidak karena Dzahab Ahmar (emas merah) maka tidak akan sampai (pengantin) ke kampung kalian. Dan kalaulah bukan karena Hinthah as-Samra (gandum cokelat) maka tidak akan gemuk perawan-perawan kalian).

Abu Dawud dalam kitab *Sunan*-nya meriwayatkan bahwa ada seorang wanita datang kepada Nabi *shallallahu*

'*alayhi wasallam* lalu ia berkata: Wahai Rasulullah ,sesungguhnyan aku bernadzar untuk memukul rebana di hadapanmu, Rasulullah bersabda: penuhilah nadzarmu !, wanita itu berkata lagi: Sesungguhnya aku juga bernadzar untuk menyembelih binatang di tempat ini dan ini -tempat yang biasa dipakai oleh orang Jahiliyyah untuk menyembelih binatang -, Rasulullah bertanya: apakah sembelihan itu untuk berhala? Ia menjawab: tidak, Rasulullah bertanya lagi: untuk patung? Ia menjawab : tidak, Rasulullah bersabda: laksanakan nadzarmu."

At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban meriwayatkan: "Bahwasanya Nabi *shallallahu 'alayhi wasallam* ketika pulang ke Madinah dari sebuah peperangan, didatangi oleh seorang gadis berkulit hitam, kemudian gadis itu berkata: Wahai Rasulullah, aku telah bernadzar apabila Allah mengembalikan engkau dari medan perang dengan selamat aku akan memukul rebana di depanmu, maka Rasulullah bersabda kepadanya: "Kalau engkau memang bernadzar seperti itu ,laksanakanlah nadzarmu".

Sedangkan orang yang mengatakan bahwa kebolehan memukul rebana hanya berlaku bagi wanita, maka pendapat ini tertolak, karena kebolehan memukul rebana berlaku umum bagi laki-laki dan perempuan. Pengkhususan (kebolehan tersebut) bagi wanita tidak ada dalilnya secara '*urf* (kebiasaan) maupun syara', karena penduduk Yaman sudah masyhur di kalangan mereka bahwa kaum lelaki bermain rebana, begitu juga kaum sufi di daratan syam dan ahli dzikir begitulah kebiasaan mereka.

Al Hafizh al Mujtahid Taqiyyuddin as-Subki ketika membantah pendapat tersebut mengatakan: " **Jawaban :** (segala puji bagi Allah) al Imam Muslim meriwayatkan dalam

kitab *Sahih*-nya dari hadits Abu Mu'awiyah dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah –*semoga Allah meridlainya*- dalam haditsnya yang panjang, ia berkata: "(suatu ketika) Abu Bakar masuk ke rumahku, ketika itu di sampingku ada dua gadis Anshar sedang bernyanyi dengan nyanyian yang biasa dinyanyikan kaum Anshar pada perang *Bu'ats*, 'Aisyah berkata: mereka berdua bukanlah penyanyi, kemudian Abu Bakar berkata: Apakah dibiarkan suara setan berdendang di rumah Rasulullah.?. Kejadian ini terjadi pada hari raya, kemudian Rasulullah bersabda:

" يا أبا بكر ، إن لكل قوم عيدا ، وهذا عيدنا "

Maknanya: "***Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum mempunyai hari raya, dan ini adalah hari raya kita***".

Dan dalam hadits Abu Mu'awiyah dari Hisyam dengan isnad ini ada keterangan:

جاريتان يلعبان بالدف

"*(ada) dua gadis yang bermain rebana*".

An-Nasa-i juga meriwayatkan dari az-Zuhri dari 'Urwah: " Dan ada dua gadis yang memukul rebana dan bernyanyi sedangkan Rasulullah sedang berselimut dengan pakaiannya kemudian beliau membuka wajahnya lalu berkata:

دعهما يا أبا بكر إنها أيام عيد

"*Biarkanlah mereka wahai Abu Bakar, sesungguhnya hari-hari ini adalah hari raya*".

Hari-hari tersebut adalah hari-hari mabit di Mina, sedangkan Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* pada hari itu berada di Madinah, dua orang gadis tersebut memukul rebana di

hadapan Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* dan beliau mendengarkan".

Perkataan Nabi: دعهما يا أبا بكر adalah salah satu dalil terkuat atas dihalalkannya bermain rebana, oleh karena itu kita menyetujui ulama' yang menghalalkannya secara mutlak dalam acara walimatul 'urs, khitan dan lainnya. Dan mayoritas para 'ulama tidak membedakan (dalam kehalalan tersebut) antara laki-laki dan perempuan. Pendapat al Halimi yang membedakan antara keduanya adalah lemah karena dalil-dalil yang ada tidak menunjukkan pembedaan itu.

Mengenai kehalalan wanita bermain rebana sudah nyata, begitu juga kebolehan mendengarkannya bagi laki-laki sebagaimana ditunjukkan dalam hadits-hadits yang sahih ini.

Sedangkan mengenai hukum laki-laki bermain rebana, maka hukum asal segala sesuatu adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum, kecuali jika ada dalil syar'i yang membedakan, sedangkan dalam masalah ini tidak ada dalil yang membedakan, juga dalam kenyataan bermain rebana bukanlah hal yang hanya dilakukan oleh perempuan sehingga bisa dikatakan haram bagi laki-laki menyerupai wanita dalam hal ini, berarti hadits mengenai hal ini tetap dalam keumumannya (berlaku bagi laki-laki dan perempuan).
Juga telah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

" أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف "

"*Umumkanlah suatu pernikahan dan pukullah rebana dalam rangka hal itu.*"
Andaikata hadits ini sahih pasti bisa dipakai sebagai hujjah (untuk kebolehan laki-laki bermain rebana), karena kata اضربوا

khitabnya (yang diajak bicara) adalah laki-laki., tapi hadits tersebut adalah hadits yang *dla'if* (lemah).

Dalam madzhab Ahmad memang dibedakan (antara laki-laki dan peempuan) dalam hal *istihbab* (kesunnahan) bukan dalam hal *jawaz* (kebolehan) menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab mereka", demikian penjelasan as-Subki.

Catatan :

Perlu diketahui bahwa kata الجارية dalam bahasa arab maknanya adalah seorang gadis baik yang merdeka atau budak (hamba sahaya), dan dugaan sebagian orang bahwa kata itu maknanya khusus bagi hamba sahaya atau anak perempuan yang masih kecil adalah persangkaan yang salah dan ketidak tahuan terhadap bahasa Arab.

Al Ghazali dalam kitab Ihya' 'Ulumuddin mengatakan: "Sifat (yang menyebabkan alat musik diharamkan) kedua adalah alat yang menjadi identitas para pemabuk dan para waria yaitu seruling, gitar dan semacamnya dan gendang yang bentuk ke dua ujungnya besar sementara tengahnya kecil ,inilah tiga alat musik yang dilarang, sedangkan selain itu tetap pada hukum asal kebolehannya seperti rebana meskipun ada kecreknya, juga seperti gendang dan syahin". Al Hafizh Muhammad Murtadla az-Zabidi dalam syarhnya terhadap Kitab Ihya' menyetujui perkataan al Ghazali ini.

Dalam kitab *Kaffu ar-Ra'a' 'an Muharramat al-Lahwi wa as-Sama'* karangan Ibnu Hajar al Haytami disebutkan: "Asy-Syaikhan (dua Syekh) –yakni ar-Rafi'i dan an-Nawawi– mengatakan : ketika kita membolehkan bermain rebana, itu kalau memang tidak ada kecreknya, sedangkan jika ada kecreknya maka menurut pendapat yang lebih sahih hukumnya tetap halal".

Dalam al Fatawa al Kubra (4/356) karangan Ibnu Hajar al Haitami juga disebutkan: "Orang-orang Habasyah telah menari di masjid sedangkan Nabi *shallallahu 'alayhi wasallam* melihat mereka dan menyetujui perbuatan mereka. Dalam Jami' at-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah dari 'Aisyah *rodliyallahu 'anha* bahwasanya Nabi *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda:

" أعلنوا هذا النكاح وافعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف "

"*Umumkanlah oleh kalian pernikahan ini laksanakanlah ia di masjid-masjid dan pukullah rebana dalam rangka hal itu.*"
Hadits ini mengisyaratkan bolehnya memukul rebana di masjid-masjid karena acara pernikahan, jika ini diterima (dibenarkan) berarti bisa disamakan acara-acara yang lain dengannya".

Ibnu Hajar juga mengatakan dalam kitab *Fath al Jawad bi Syarh al Irsyad* (2/406): "Diperbolehkan rebana meskipun ada semacam kecreknya, bagi laki-laki dan perempuan meskipun tidak ada sebab apapun".

BAB VII
MENCIUM TANGAN ORANG SALEH DAN BERDIRI UNTUK MENGHORMAT KEDATANGAN SEORANG MUSLIM

Perlu diketahui bahwa mencium tangan orang yang saleh, penguasa yang bertakwa dan orang kaya yang saleh adalah perkara yang *mustahabb* (sunnah) yang disukai Allah, berdasarkan hadits-hadits Nabi dan dan atsar para sahabat.

Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lainnya: bahwa ada dua orang Yahudi bersepakat "Mari kita pergi menghadap Nabi ini untuk menanyainya tentang sembilan ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Maksud dua orang ini adalah ingin mencari kelemahan Nabi karena dia *ummi* (karenanya mereka menganggapnya tidak mengetahui sembilan ayat tersebut) , maka tatkala Nabi menjelasan kepada keduanya (tentang sembilan ayat tersebut) keduanya terkejut dan langsung mencium kedua tangan Nabi dan kakinya. Imam at–Tarmidzi berkomentar tentang hadits ini: " hasan sahih ".

Abu asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ka'ab bin Malik *-semoga Allah meridlainya-* dia berkata: "Ketika turun ayat tentang (diterimanya) taubat-ku, aku mendatangi Nabi lalu mencium kedua tangan dan lututnya" .

Imam al Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya *al Adab al Mufrad* bahwa Ali bin Abi Thalib *-semoga Allah meridlainya-*

telah mencium tangan Abbas dan kedua kakinya, padahal Ali lebih tinggi derajatnya daripada 'Abbas namun karena 'Abbas adalah pamannya dan orang yang saleh maka dia mencium tangan dan kedua kakinya.

Demikian juga dengan 'Abdullah ibnu 'Abbas *-semoga Allah meridlainya-* yang termasuk kalangan sahabat yang kecil ketika Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* mwninggal. Dia pergi kepada sebagian sahabat untuk menuntut ilmu dari mereka. Suatu ketika beliau pergi kepada Zaid bin Tsabit yang merupakan sahabat yang paling banyak menulis wahyu, ketika itu Zaid sedang keluar dari rumahnya. Melihat itu 'Abdullah bin Abbas memegang tempat Zaid meletakan kaki di atas hewan tunggangannya. Lalu Zaid bin Tsabit-pun mencium tangan 'Abdullah bin 'Abbas karena dia termasuk keluarga Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* sambil mengatakan: "Demikianlah kami memperlakukan keluarga Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam*". Padahal Zaid bin Tsabit lebih tua dari 'Abdullah bin 'Abbas. Atsar ini diriwayatkan oleh al Hafizh Abu Bakar bin al Muqri pada *Juz Taqbil al Yad*.

Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan dengan sanadnya dalam kitab *Thabaqaat* dari 'Abdurrahman bin Zaid al 'Iraqi, ia berkata: "Kami telah mendatangi Salamah bin al Akwa' di ar-Rabdzah lalu ia mengeluarkan tangannya yang besar seperti sepatu kaki unta lalu dia berkata : "Dengan tanganku ini aku telah membaiat Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam*, lalu kami meraih tangannya dan menciumnya ".

Juga telah diriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Imam Muslim mencium tangan Imam al Bukhari dan berkata kepadanya:

ولو أذنت لي لقبلت رجلك

"*Seandainya anda mengizinkan pasti aku cium kaki anda*".

Dalam kitab *at-Talkhish al Habir* karangan al Hafizh Ibnu Hajar al 'Asqalani disebutkan: " Dalam masalah mencium tangan ada banyak hadits yang dikumpulkan oleh Abu Bakar bin al Muqri, kami mengumpulkannya dalam satu juz, di antaranya hadits Ibnu Umar dalam suatu kisah beliau berkata:

فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده ورجله (رواه أبو داود)

"Maka kami mendekat kepada Nabi** shallallahu 'alayhi wasallam* ***lalu kami cium tangan dan kakinya".

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Di antaranya juga hadits Shafwan bin 'Assal, dia berkata: "Ada seorang Yahudi berkata kepada temannya: Mari kita pergi kepada Nabi ini (Muhammad). Lanjutan hadits ini:

فقبلا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي

"Maka keduanya mencium tangan Nabi dan kakinya lalu berkata: Kami bersaksi bahwa engkau seorang Nabi".

Hadits ini diriwayatkan oleh Para Penulis Kitab-kitab *Sunan* (yang empat) dengan sanad yang kuat.

Juga hadits az-Zari' bahwa ia termasuk rombongan utusan Abdul Qays, ia berkata:

فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم

"*Maka kami bergegas turun dari kendaraan kami lalu kami mencium tangan Nabi shallallahu 'alayhi wasallam* ".

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dalam hadits tentang peristiwa *al Ifk* (tersebarnya kabar dusta bahwa 'Aisyah berzina) dari 'Aisyah, ia berkata : Abu Bakar berkata kepadaku :

قومي فقبلي رأسه

"Berdirilah dan cium kepalanya (Nabi)".

Dalam kitab sunan yang tiga (Sunan Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa-i) dari 'Aisyah ia berkata:

ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله من فاطمة، وكان إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه ، وكانت إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته، وأجلسته في مجلسها

"Aku tidak pernah melihat seorangpun lebih mirip dengan Rasulullah dari Fathimah dalam sifatnya, cara hidup dan gerak-geriknya. Ketika Fathimah datang kepada Nabi, Nabi berdiri menyambutnya lalu mengambil tangannya kemudian menciumnya dan membawanya duduk di tempat duduk beliau, dan apabila Nabi datang kepada Fathimah, Fathimah berdiri menyambut beliau lalu mengambil tangan beliau kemudian menciumnya, setelah itu ia mempersilahkan beliau duduk di tempatnya".

Demikian penjelasan al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *at-Talkhish al Habir* .

Dalam hadits yang terakhir disebutkan juga terdapat dalil kebolehan berdiri untuk menyembut orang yang masuk datang ke suatu tempat jika memang bertujuan untuk menghormati bukan untuk bersombong diri dan menampakkan keangkuhan.

Sedangkan hadits riwayat Ahmad dan at-Tirmidzi dari Anas bahwa para sahabat jika mereka melihat Nabi mereka tidak berdiri untuknya karena mereka mengetahui bahwa Nabi tidak menyukai hal itu, hadits ini tidak menunjukkan kemakruhan berdiri untuk menghormati. Karena Rasulullah

tidak menyukai hal itu sebab takut akan diwajibkan hal itu atas para sahabat. Jadi beliau tidak menyukainya karena menginginkan keringanan bagi ummatnya dan sudah maklum bahwa Rasulullah kadang suka melakukan sesuatu tapi ia meninggalkannya meskipun ia menyukainya karena beliau menginginkan keringanan bagi ummatnya.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi bahwa Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda :

" من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار"

Berdiri yang dilarang dalam hadits ini adalah berdiri yang biasa dilakukan oleh orang-orang Romawi dan Persia kepada raja-raja mereka. Jika mereka ada di suatu majlis lalu raja mereka masuk mereka berdiri untuk raja mereka dengan *Tamatstsul* ; artinya berdiri terus hingga sang raja pergi meninggalkan majlis atau tempat tersebut. Ini yang dimaksud dengan *Tamatstsul* dalam bahasa Arab.

Sedangkan riwayat yang disebutkan oleh sebagian orang bahwa Nabi *shallallahu 'alayhi wasallam* menarik tangannya dari tangan orang yang ingin menciumnya, ini adalah hadits yang sangat lemah menurut ahli hadits.

Sungguh aneh orang yang menyebutkan hadits tersebut dengan tujuan menjelekkan mencium tangan, bagaimana dia meninggalkan sekian banyak hadits sahih yang membolehkan mencium tangan dan berpegangan dengan hadits yang sangat lemah untuk melarangnya !?.

BAB VIII
ISBAL

Salah satu maksiat badan adalah memanjangkan pakaian (sarung ataupun yang lainnya) yakni menurunkannya hingga ke bawah mata kaki dengan tujuan berbangga dan menyombongkan diri *(al Fakhr)*. Hukum dari perbuatan ini adalah dosa besar kalau memang tujuannya adalah untuk menyombongkan diri, jika tidak dengan tujuan tersebut maka hukumnya adalah makruh. Jadi cara yang dianjurkan oleh syara' adalah memendekkan sarung atau semacamnya sampai di bagian tengah betis.

Hukum yang telah dijelaskan ini adalah hasil dari pemaduan (*Taufiq)* dan penyatuan (*Jam')* dari beberapa hadits tentang masalah ini. Pemaduan ini diambil dari hadits riwayat al Bukhari dan Muslim bahwa ketika Nabi ﷺ mengatakan :

"من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " رواه البخاري ومسلم

Maknanya : "*Barang siapa menarik bajunya (ke bawah mata kaki) karena sombong, Allah tidak akan merahmatinya kelak di hari kiamat*" (H.R. al Bukhari dan Muslim)

Abu Bakr yang mendengar ini lalu bertanya kepada Nabi : "Wahai Rasulullah, sarungku selalu turun kecuali kalau aku mengangkatnya dari waktu ke waktu ?" lalu Rasulullah ﷺ bersabda :

"إنك لست ممن يفعله خيلاء " رواه البخاري ومسلم

Maknanya : "*Sesungguhnya engkau bukan orang yang melakukan itu karena sombong*" (H.R. al Bukhari dan Muslim)

Jadi oleh karena Abu Bakr melakukan hal itu bukan karena sombong maka Nabi tidak mengingkarinya dan tidak menganggap perbuatannya sebagai perbuatan munkar; yang diharamkan.

BAB IX
MASALAH-MASALAH SEPUTAR SHOLAT

JARI PUTAR PADA TASYAHHUD ?

Dalam masalah ini terdapat beberapa hadits:

Hadits Pertama: Hadits Abdullah ibn az-Zubayr, beliau menuturkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* pada saat tasyahhud menunjuk (*Isyarah)* dengan jarinya ketika berdoa dan tidak menggerakkannya. Hadits ini diriwayatkan oleh imam Muslim, Abu Dawud dan al Bayhaqi dengan sanad yang sahih.

Hadits Ke dua: Hadits sahabat Wa-il bin Hujr yang menceritakan sholat Rasulullah, ketika menggambarkan keadaan tangan Rasulullah pada saat duduk tasyahhud dia mengatakan : kemudian Rasulullah mengangkat jari telunjuk, dan aku melihatnya ia menggerakkan jari tersebut berdoa dengannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al Bayhaqi dengan sanad yang sahih.

Perhatian :

Berdoa dalam hadits ini yang dimaksud adalah bertasyahhud, disebut demikian karena tasyahhud memang mengandung doa, demikian dijelaskan dalam '*Awn al Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud.*

Permasalahan :

Pertama: Apakah Rasulullah ketika tasyahhud mengangkat jari telunjuk saja tanpa menggerakkannya atau mengangkat dan menggerakkannya ?

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat :

- Dalam madzhab Syafi'i menurut *wajh* yang sahih seperti ditegaskan oleh kebanyakan *Ashhab asy-Syafi'i* bahwa seseorang mengangkat telunjuknya tanpa menggerakkannya. Seandainya seseorang menggerakkannya hukumnya adalah makruh dan tidak membatalkan sholat karena itu adalah gerakan yang sedikit (*'amal qalil*). Maksud *Tahrik* dalam hadits Wa-il bin Hujr (hadits ke dua) adalah *al Isyarah* (menunjuk) dan *ar-Raf'* (mengangkat) bukan mengulang menggerakkan telunjuk. Al Bayhaqi mengatakan: Sehingga dengan demikian hadits Wa-il bin Hujr (hadits ke dua) sesuai dan selaras dengan riwayat Ibn az-Zubayr (hadits yang pertama).
- Pendapat al Imam Abu Hanifah sama dengan pendapat madzhab Syafi'i di atas bahwa ketika seorang mengangkat telunjuk untuk memberi *isyarah* ia tidak menggerakkannya.
- Madzhab Maliki (Imam Malik bin Anas dan para pengikutnya) berpendapat bahwa sesuai hadits Wa-il bin Hujr maka seseorang ketika mengangkat telunjuknya hendaklah menggerakkannya dengan pelan. Sedangkan Hadits Ibn az-Zubayr (hadits pertama) bahwa Rasulullah tidak menggerakkan telunjuknya berarti beliau meninggalkan *tahrik* untuk menjelaskan bahwa itu bukan hal yang wajib.

Ke Dua: Berapa lama jari telunjuk tersebut diangkat ?

Jari telunjuk tetap diangkat hingga selesai tasyahhud.

Ke Tiga: Al Bayhaqi meriwayatkan dalam as-Sunan al Kubra :

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في الصلاة واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ، رافعا إصبعه السبابة قد أحناها شيئا وهو يدعو "

Maknanya : "*Bahwa Rasulullah* shallallahu 'alayhi wasallam *ketika duduk pada saat sholat, beliau meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan mengangkat jari telunjuknya sambil sedikit menekuknya ke bawah ketika berdoa (bertasyahhud)*".
Dengan dalil hadits ini para ulama mengatakan bahwa disunnahkan ketika tasyahhud untuk mengangkat jari telunjuk dengan sedikit menekuknya ke bawah.

Ke Empat: Memberi *Isyarah* yang dimaksud adalah mengangkat jari telunjuk yang satu untuk mengisyaratkan keesaan Allah *subhanahu wata'ala.*

Dengan demikian diketahui bahwa tidak ada seorangpun di antara para ulama yang memahami hadits Wa-il bin Hujr yang berisi *Tahrik* tersebut bahwa maksudnya adalah menggerakkan dengan cepat dan sambil diputar-putar. Al Imam Malik yang memahami bahwa *tahrik* adalah menggerakkan dan bukan sekedar mengangkat dan memberi isyarah, beliau mengatakan menggerakkannya dengan pelan ke atas dan ke bawah.

POSISI TANGAN PADA SAAT BERDIRI KETIKA SHOLAT

Dalam masalah ini terdapat tiga riwayat :

Pertama: Riwayat bahwa Rasulullah meletakkan kedua tangannya setelah *takbiratul ihram* di bawah dada dan di atas pusar. Riwayat ini diikuti oleh madzhab Syafi'i.

Ke Dua: Riwayat bahwa Rasulullah meletakkan kedua tangannya setelah *takbiratul ihram* di atas dada (pada tulang-tulang rusuk di dada) dan di atas pusar.

Ke Tiga: Riwayat bahwa Rasulullah meletakkan kedua tangannya setelah *takbiratul ihram* di bawah pusar. Riwayat ini diikuti oleh madzhab Hanafi.

Sedangkan meletakkan kedua tangan di lambung samping tidak ada dasarnya sama sekali.

BAB X
QADLA' SHOLAT

Sholat yang ditinggalkan karena lupa atau ketiduran wajib diqadla' sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alayhi wasallam* :

" من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " رواه مسلم

Maknanya : "*Barang siapa lupa tidak melakukan sholat tertentu maka laksanakanlah jika ia ingat, tidak ada tanggungan atasnya kecuali qadla' tersebut*" (H.R. Muslim)
Dalam redaksi lain, Rasulullah bersabda :

" من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها " رواه مسلم

Maknanya: "*Barang siapa lupa tidak melakukan sholat tertentu atau tertidur maka kaffarahnya adalah melaksanakannya jika ia ingat*" (H.R. Muslim)

Jika sholat yang ditinggalkan karena lupa atau ketiduran wajib diqadla' apalagi sholat yang ditinggalkan dengan sengaja lebih wajib diqadla'. Ini juga masuk ke dalam keumuman hadits Nabi yang sahih:

" فدين الله أحق أن يقضى "

Maknanya : "*Hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar* (qadla')"
Hal ini disepakati (*Ijma'*) oleh para ulama. Orang yang mengatakan sholat yang ditinggalkan dengan sengaja tidak wajib diqadla' seperti Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Sayyid Sabiq, berarti telah menyalahi ijma' para ulama Islam seperti dikatakan oleh al Hafizh Abu Sa'id al 'Ala-i, al Hafizh Ibnu Thulun dan lain-lain.

Sedangkan perkataan 'Aisyah –*semoga Allah meridlainya*- yang biasa dijadikan oleh sebagian orang sebagai dalil tidak wajibnya mengqadla' sholat bunyinya adalah sebagai berikut secara lengkap :

" كنّا نحيض عند رسول الله ، ثم نطهر فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ".

"*Kami haidl di masa Rasulullah kemudian suci maka kami diperintahkan untuk mengqadla' puasa dan tidak diperintah untuk mengqadla' sholat* "

Orang yang membaca perkataan 'Aisyah ini dengan lengkap bukan sepotong-sepotong akan memahami bahwa perkataannya ini berkaitan dengan wanita yang haidl bahwa tidak diperintahkan baginya untuk mengqadla sholat yang dia tinggalkan selama dia haidl. Jadi orang yang menjadikan perkataan 'Aisyah sebagai dalil untuk menolak kewajiban mengqadla' sholat bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja, orang ini tidak memahami perkataannya sendiri.

Data Penyusun

Dr. H. Kholilurrohman Abu Fateh, lahir di Subang 15 November 1975, Dosen Unit Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (DPK/Diperbantukan di Program Pasca Sarjana PTIQ Jakarta). Jenjang pendidikan formal dan non formal di antaranya; Pondok Pesantren Daarul Rahman Jakarta (1993), Institut Islam Daarul Rahman (IID) Jakarta (S1/Syari'ah Wa al-Qanun) (1998), Pendidikan Kader Ulama (PKU) Prop. DKI Jakarta (2000), S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Tafsir dan Hadits) (2005), *Tahfîzh al-Qur'an* di Pondok Pesantren Manba'ul Furqon Leuwiliang Bogor (Non Intensif), "Ngaji face to face" (*Tallaqqî Bi al-Musyâfahah)* hingga mendapatkan *sanad (Bi al-Qirâ'ah wa as-Samâ' wa al-Ijâzât)* beberapa disiplin ilmu kepada beberapa Ulama di wilayah Jawa Barat, Banten, dan di wilayah Prop. DKI Jakarta. Menyelesaikan S3 (Doktor) di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta pada konsentrasi Tafsir, judul Disertasi; *Asâlîb at-Tatharruf Fî at-Tafsîr Wa Hall Musykilâtihâ Bi Manhaj at-Talaqqî*, dengan IPK 3,84 *(cum laude)*. Pengasuh Pondok Pesantren Menghafal al-Qur'an Khusus Putri Darul Qur'an Subang Jawa Barat.

Email : aboufaateh@yahoo.com
Grup FB : Aqidah Ahlussunnah: Allah Ada Tanpa Tempat
Blog : www.allahadatanpatempat.blogspot.com
WA : 0822-9727-7293